



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2024 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025;
- b. bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2024 dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2024 dimaksud dalam huruf a.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);

Paraf Koordinasi Biro Hukum		

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Paraf Koordinasi Biro Hukum

K

I

J

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025

Paraf Koordinasi Biro Hukum		
		

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, diubah sebagai berikut :
di antara ketentuan Pasal 1, dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman :
 - a. Dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS perubahan APBD.
- (2) Ketentuan mengenai uraian perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 18 Juli 2025

 GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

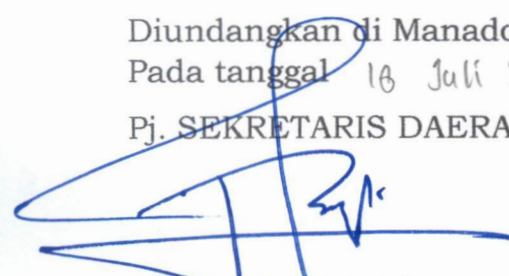


YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado

Pada tanggal 18 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 7.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, diubah sebagai berikut :
di antara ketentuan Pasal 1, dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman :
 - a. Dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS perubahan APBD.
- (2) Ketentuan mengenai uraian perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 18 Juli 2025

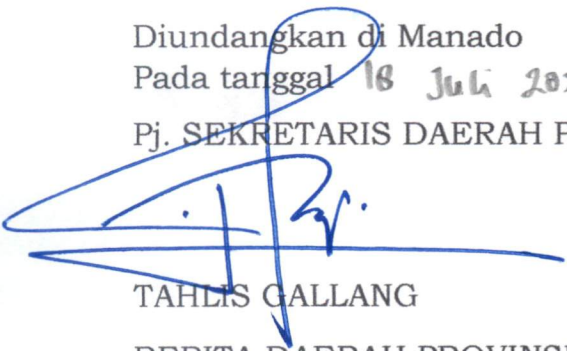
GOVERNUR SULAWESI UTARA,



YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 18 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



TAHLIS CALLANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 7 TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya kini perlu disesuaikan dengan dinamika strategis di tingkat nasional maupun daerah, agar tetap relevan, efektif, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang terkini.

Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan RKPD Tahun 2025 adalah adanya pergantian kepemimpinan nasional. Presiden terpilih untuk periode 2024–2029 telah menetapkan arah kebijakan nasional melalui delapan agenda prioritas yang dikenal sebagai Asta Cita. Asta Cita menekankan transformasi ekonomi berkelanjutan, pembangunan manusia unggul, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Agenda ini menjadi rujukan utama dalam perumusan program dan kegiatan pemerintah, termasuk di tingkat daerah.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional tersebut, telah terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini bertujuan memperkuat harmonisasi pusat-daerah, mempercepat pencapaian target pembangunan, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.

Sejalan dengan hal tersebut, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ mempertegas kewajiban pemerintah daerah untuk menyesuaikan RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan Presiden terpilih dan program prioritas nasional. Surat edaran ini menekankan perlunya penajaman fokus belanja, penguatan efisiensi fiskal, serta pengutamaan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Paraf Koordinasi Biro Hukum		
		

Dalam rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, baik perangkat daerah, legislatif, dunia usaha, akademisi, lembaga masyarakat, serta masyarakat luas. Kolaborasi yang sinergis dan saling menguatkan antar stakeholders akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, sebagaimana yang diamanatkan dalam visi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.

Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 bukan hanya merupakan penyesuaian administratif, tetapi juga merupakan wujud respons strategis terhadap dinamika pembangunan dan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

 GUBERNUR SULAWESI UTARA, 


YULIUS SELVANUS

Dalam rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan, baik perangkat daerah, legislatif, dunia usaha, akademisi, lembaga masyarakat, serta masyarakat luas. Kolaborasi yang sinergis dan saling menguatkan antar stakeholders akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, sebagaimana yang diamanatkan dalam visi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.

Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 bukan hanya merupakan penyesuaian administratif, tetapi juga merupakan wujud respons strategis terhadap dinamika pembangunan dan refleksi dari komitmen pemerintah daerah untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

YULIUS SELVANUS